

LAPORAN PENELITIAN
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PADA SUKU DAYAK BENUAQ DI KELURAHAN
JAHAB KECAMATAN TENGGARONG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA)



Oleh:

NADIA EKLESIA
FARAHWATI
REZKY ROBIATUL AISYIAH ISMAIL
IMRON
HENDRIK KUSNIANTO

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
SAMARINDA
2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul :

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PADA SUKU DAYAK BENUAQ DI KELURAHAN JAHAB KECAMATAN
TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA)

Kode/Puslitbang : Hukum (Kode PPH07)

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : Farahwati, S.H. M.Si. M.Hum

NIDN : 1121126301

Jabatan Fungsional : Lektor

Fakultas : Hukum

Prodi : Hukum

Nomor HP : 082250664288

Alamat Email : rahmi_untag@yahoo.co.id

Anggota 1/NIDN : REZKY ROBIATUL AISYIAH ISMAIL, S.H. M.H / 1123059301

Anggota 2/NIDN : NADIA EKLESIA / -

Anggota 3/NIDN : IMRON / 1113056301

Anggota 4/NIDN : HENDRIK KUSNIANTO, S.H. M.H / 1124078601

Anggota 5/NIDN : /

Institusi Mitra (Jika ada)

Nama Institusi Mitra : .

Alamat : Fakultas Hukum Untag Samarinda

Penanggung Jawab Mitra : .

Tahun Pelaksanaan : 2025

Biaya Tahun Berjalan : Rp. 7.500.000

Biaya Keseluruhan : Rp. 7.500.000

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

UNTAH 1945 SAMARINDA

(SUKINDAR, S.H. M.H.)

NIP/NIDN 1107017402

Kota Samarinda, 8 April 2025

Ketua,

(FARAHWATI, S.H. M.Si. M.Hum)

NIP/NIDN 1121126301

Menyetujui,

Ketua LPPM

Dr. Andi Indrawati, S.E., M.M., A.k

NIDN 1110107501

ABSTRACT

Customary law is an unwritten source of law whose existence is recognized by the Constitution of the Republic of Indonesia, as stated in Article 18B Paragraph (2) of the 1945 Constitution, which states that the state recognizes and respects customary law communities and their traditional rights as long as they remain alive and in accordance with societal developments and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, as regulated by law. Settlement under Dayak Benuaq Customary Law is resolved by the customary chief through an agreement between the parties.

The purpose of this study is to determine the pattern of resolution of domestic violence cases among the Dayak Benuaq tribe in Jahab Village, Tenggarong District, Kutai Kartanegara Regency, and the impact of the resolution of domestic violence cases among the Dayak Benuaq tribe in Jahab Village, Tenggarong District, Kutai Kartanegara Regency.

The research used was normative research with a statutory approach (Statuta Approach) and supported by interviews.

The results of the study indicate that the resolution of domestic violence between husbands and wives in Dayak Benuaq customary law begins with a family settlement involving both parties' families. If unsuccessful, the case is submitted to the Traditional Chief through a customary court to determine sanctions. If the resolution within the customary institution remains unsuccessful, the case is resolved through litigation in court.

Keywords: Settlement, Domestic Violence, Dayak Benuaq Tribe.

ABSTRAK

Hukum Adat sebagai sumber hukum yang tidak tertulis yang keberadaannya diakui oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal

18B Ayat (2) UUD 1945, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Penyelesaian Dalam Hukum Adat Dayak Benuaq diselesaikan oleh kepala adat melalui kesepakatan antar pihak.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pola penyelesaian perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Suku Dayak Benuaq di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dan dampak dari penyelesaian perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada suku Dayak Benuaq di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*) serta di dukung dengan metode wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara suami dan istri dalam hukum Adat Dayak Benuaq diawali dengan penyelesaian secara kekeluargaan yang melibatkan keluarga kedua belah pihak. Jika tidak berhasil, perkara diajukan ke Kepala Adat melalui sidang adat untuk menentukan sanksi. Apabila penyelesaian di Lembaga Adat tetap tidak berhasil, maka perkara diselesaikan melalui proses litigasi di pengadilan.

Kata Kunci: Penyelesaian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Suku Dayak Benuaq.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan Rahmat-Nya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan laporan penelitian dengan judul **“PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA SUKU DAYAK BENUAQ DI KELURAHAN JAHAB KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA”**.

Pada kesempatan ini, Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terima kasih kepada diantaranya kepada:

1. Bapak Sukindar, S.H. M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda yang mendukung kegiatan penelitian ini.
2. Ibu Dr. Evi Kurniasari Purwaningrum, S.Psi.,M.Psi.,Psikolog selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
3. Dr. Andi, S.E. M.M. selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
4. Kepada Bapak Hamtolius G. selaku Kepala Adat Dayak Tunjung Benuaq Bentian Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dan beberapa warga masyarakat yang telah sudah meluangkan waktu menjadi narasumber dan dukungan dalam penelitian ini.
5. Seluruh Dosen serta staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda yang telah banyak memberikan support.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang langsung maupun tidak langsung membantu kegiatan selama kuliah, penelitian dan penulisan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa laporan penelitian ini tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu Peneliti mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan kebaikan laporan penelitian ini. Semoga laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta dapat dikembangkan lebih lanjut.

Samarinda, April 2025

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
ABSTRACT.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	13
II. KERANGKA TEORITIS	14
A. Tinjauan Umum Hukum Adat.....	14
B. Peradilan Adat	25
C. Tindak Pidana	30
D. Tinjauan Umum tentang Suku Dayak Benuaq	36
E. Teori Pertanggungjawaban.....	39
F. Teori Penegakan Hukum	45
III. METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Pendekatan Masalah	50
C. Sumber Bahan Hukum	50
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	53
E. Analisis Bahan Hukum	53
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Pola Penyelesaian Perkana Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Suku Dayak Benuaq	54
B. Dampak Dari Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah T Tangga Pada Suku Dayak Benuaq	60
V. PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	66

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	vii
HALAMAN LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	14
BAB II KERANGKA TEORITIS	19
A. Tinjauan Umum Hukum Adat	19
1. Pengertian Hukum Adat.....	19
2. Tujuan Hukum Adat	20
3. Sistem Hukum Adat.....	21
4. Perkawinan Adat.....	23
B. Peradilan Adat.....	25
1. Pengertian Peradilan Adat.....	25
2. Pemangku Adat.....	27
3. Tujuan Peradilan Adat	28

4. Mediasi Adat.....	29
C. Tindak Pidana	30
1. Pengertian Tindak Pidana	30
2. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Melalui Penyelesaian Hukum Adat Dayak Benuaq.....	32
3. <i>Bebayar Betahur</i> (Pembayaran Denda)	33
D. Tinjauan Umum Tentang Suku Dayak Benuaq	35
1. Suku Dayak Benuaq.....	35
2. Sistem Kepercayaan Dayak Benuaq	36
3. Sistem Sosial dan Adat Istiadat Dayak Benuaq.....	37
E. Teori Pertanggungjawaban.....	39
1. Pengertian pertanggungjawaban	39
2. Konsep pertanggungjawaban.....	42
3. Pertanggungjawaban Pidana	42
G. Teori Penegakan Hukum	45
1. Penegakan Hukum	45
2. Penegakan Hukum Penyelesaian Secara Adat Dayak Benuaq	46
BAB III METODE PENELITIAN	19
a. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Masalah.....	15
3. Sumber Bahan Hukum.....	15
4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	17
5. Analisis Bahan Hukum	17
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Pola penyelesaian perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada suku Dayak Benuaq di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara	50
B. Dampak Dari Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga	

Pada Suku Dayak Benuaq Di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara.....	56
--	----

BB IV PENUTUP..... 67

A. KESIMPULAN.....	67
--------------------	----

B. SARAN	68
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga adalah orang-orang yang tinggal bersama dalam suatu bangunan rumah, biasanya terdiri dari dua orang atau lebih, meliputi suami, istri dan anak-anak ataupun orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dan menetap dalam rumah tangga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari rumah tangga merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan kehidupan di rumah dan berkenaan dengan keluarga. Setiap keluarga mengharapkan rumah tangga harmonis yang dapat memberikan rasa aman, nyaman, bahagia dan penuh kasih sayang. Akan tetapi tidak semua rumah tangga berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sebaliknya konflik merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam rumah tangga yang disebabkan oleh berbagai faktor.

Kekerasan dalam rumah tangga seringkali merupakan akibat dari konflik yang tidak terselesaikan dengan baik. “Kekerasan itu sering juga disebut dengan istilah *domestic violence* karena terjadinya dalam lingkup domestik (rumah tangga).”¹

Mansour Fakih menerangkan Kekerasan (*Violence*) adalah “Serangan atau invansi *assault* terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang”.²

¹ Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

² Mansour Fakih, 2003, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 17.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 Ayat (1) bahwa

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Kekerasan Dalam Rumah Tangga terjadi dalam berbagai bentuk.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 5 meliputi:

1. Kekerasan Fisik, didefinisikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan Psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan Seksual, mencakup pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran Rumah Tangga, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial ekonomi rendah sampai masyarakat berstatus sosial ekonomi tinggi. Sebagian besar yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan dan pelakunya ialah suaminya.

“Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar mengungkapkan bahwa kasus terhadap Perempuan mengalami peningkatan setiap tahun sesuai dengan yang tercatat pada tahun 2020 dengan 33 kasus, tahun 2021 dengan 24 kasus, tahun 2022 dengan 25 kasus, tahun 2023 dengan 32 kasus, dan melonjak di tahun 2024 dengan 50 kasus kekerasan dalam rumah tangga dan yang menjadi penyebab utamanya ialah penelantaran rumah tangga.”³

Berdasarkan sistem hukum pidana di Indonesia, penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Pasal 54 Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan, di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Hukum acara yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam proses penyelesaian secara formal tersebut memakan waktu yang lama dan tidak memungkinkan adanya partisipasi aktif para pihak yakni korban dan pelaku, dalam penyelesaian masalah mereka. Adapun hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui litigasi

³ <https://mediaetam.com/kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-terus-naik-di-kukar/> diakses pada 28 Februari 2025 Pukul 07.44 WITA

adalah putusan yang memberikan *win-lose solution* (menang kalah). Akibatnya, hubungan pihak-pihak yang berkonflik memburuk.

Mantan Ketua Mahkamah Agung masa jabatan (2001-2008), Bagir Manan mengatakan,

“Bahwa kendala dalam mencapai perdamaian antara korban dan pelaku disebabkan oleh sikap aparat penegak hukum yang sangat formalitas dimana proses hukum akan terus berlanjut. Namun dengan perdamaian tidak berarti berakhirnya pelanggaran hukum. Menurutnya apakah tujuan hukuman masih belum tercapai, meskipun para pihak telah berdamai? Tujuan penegakan hukum bukan untuk menerapkan hukum saja melainkan untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam masyarakat yang rukun dan berkeadilan.”⁴

Tujuan Pemidanaan menurut Sholehuddin yakni, sebagai berikut:

Pertama: “menciptakan efek jera dan pencegahan. Efek jera berarti menghindari kemungkinan seorang terpidana mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan pencegahan berarti bahwa hukuman tersebut berfungsi sebagai peringatan atau contoh yang menakutkan bagi calon pelaku kejahatan di masyarakat.

Kedua: pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan melihat hukuman pidana sebagai sarana untuk memperbaiki atau merahabilitasi orang yang dihukum. Ciri khas pandangan ini adalah bahwa hukuman merupakan proses penyembuhan sosial dan moral bagi orang yang dihukum, yang memungkinkan untuk berintegrasi Kembali secara normal ke dalam masyarakat.

Ketiga: pemidanaan sebagai sarana pendidikan moral atau sebagai proses reformasi. Dengan demikian, dalam proses pidana, terpidana dibantu untuk mengenali dan mengakui kejahatan yang dituduhkan kepadanya.”⁵

Penanganan perkara pidana seharusnya lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan masyarakat dengan pendekatan yang adil dan manusiawi, dibandingkan dengan pendekatan yang kaku, legalistik dan formal yang tidak mengarah pada

⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pendekatan-restorative-justice-dalam-sistem-pidana-indonesia-lt4e25360a422c2> diakses pada 15 Januari 2025 Pukul 17.16 WITA

⁵ Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 45.

keadilan sosial. Karena sejatinya yang dicari dalam proses pemidanaan adalah keadilan, sehingga para pengambil keputusan nantinya akan memutuskan berdasarkan keadilan dan bukan hukum, seperti pepatah hukum yang terkenal “*Fiat Justitia Ruat Coelum*” yang bermakna “sekalipun langit runtuh, keadilan harus ditegakkan.”

Sistem peradilan pidana saat ini tampaknya tidak lagi memiliki efek jera terhadap pelaku kejahatan. Faktanya bahwa Rumah Tahanan (RUTAN) dan Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) sesuai dengan kondisi saat ini sudah mengalami kelebihan kapasitas dan hal ini juga telah ditegaskan oleh Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly periode (2019-2024) yang mengatakan “Bahwa Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas atau *over capacity*, dengan Lapas dan Rutan di Indonesia yang saat ini berjumlah 531 dengan kapasitas 140.424 orang, namun diisi oleh 263.346 penghuni.”⁶

Kepala Lapas Kelas IIA Tenggarong, Agus Dwirijanto menyatakan “Lapas Tenggarong saat ini menampung 1.461 WBP (Warga Binaan Perasyarakatan) padahal kapasitas seharusnya yakni 350 Orang. Hal ini menunjukkan bahwa adanya *over capacity* atau kelebihan kapasitas.”⁷

Akibatnya tindak pidana yang terjadi di dalam lingkungan Rumah Tahanan (RUTAN) dan Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) bertambah banyak

⁶<https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20240612181117-12-1109140/yasonna-ungkap-lapas-dan-rutan-over-kapasitas-89-persen/amp> diakses Pada 22 Januari 2025 Pukul 23.42 WITA

⁷<https://www.rri.co.id/samarinda/daerah/876202/lapas-tenggarong-alami-over-kapasitas-wbp-dipindah> diakses pada 10 Maret 2025 Pukul 11.53 WITA

karena meningkatnya jumlah tahanan setiap hari tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai.

“Disisi lain Rumah Tahanan (RUTAN) dan Lembaga Perumahan (LAPAS) yang ada tampaknya tidak lagi menjadi tempat yang tepat untuk merehabilitasi para pelaku tindak pidana, Rutan dan Lapas justru berubah menjadi wadah penampungan tahanan dan “sekolah kejahatan” dimana para pelaku tindak pidana dapat mengembangkan kemampuan kriminalnya. Hal ini justru akan berdampak negatif dan secara serius merusak tujuan dari pemidanaan itu sendiri.”⁸

Menurut Bagir Manan, “Bahwa penegakan hukum Indonesia dapat dikatakan “*communis opinio doctorum*”, yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh undang-undang.”⁹

Kegagalan dalam sistem peradilan pidana telah mendorong perubahan dan pengembangan dalam hukum pidana, sehingga memunculkan paradigma hukuman yang dikenal sebagai keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan pemecahan masalah yang melibatkan korban, pelaku, dan elemen masyarakat untuk mencapai keadilan.

“Dari perspektif penegakan hukum pidana, keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan, menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.”¹⁰

⁸ Tenriawaru et al., 2022, *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain VS Restorative Justice)*, Penerbit Adab, Indramayu, hal. 97.

⁹ Rizky, Rudi (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Inonesia, Jakarta, hal. 4.

¹⁰ Tenriawaru, *Op.cit*, hal. 87.

Dengan demikian, pendekatan keadilan restoratif membantu mencegah pelaku melakukan kejahatan lagi dimasa mendatang. “Konsep *restorative justice* merupakan wujud dari hukum adat yang sudah sejak dahulu berkembang dalam masyarakat Indonesia.”¹¹

Konsep Negara hukum merujuk pada kepastian hukum yang adil tidak hanya bersumber langsung dari undang-undang saja, tetapi juga melihat perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 5 Ayat (1) menegaskan, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.”.

Demikian pula hukum pidana harus bisa mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan diakui keberadaannya.”¹²

Selanjutnya dalam Pasal 50 Ayat (1) dinyatakan bahwa: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Adapun yang dimaksud dengan hukum tak tertulis yaitu Hukum Adat. “Istilah Hukum Adat berasal dari bahasa Arab, “*Huk'm*” dan “*Adah*” yang artinya suruhan atau ketentuan. *Adah* atau adat dalam Bahasa Arab yang bermakna “kebiasaan” merupakan perilaku masyarakat yang selalu terjadi.”¹³

¹¹ *Ibid*, hal. 39.

¹² La Syarifuddin, *Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana*, *Risalah Hukum*, Vol. 15, Nomor 2, Desember 2019, hal. 2.

¹³ Rosdalina, 2017, *Hukum Adat*, Deepublish, Yogyakarta, hal. 17.

Dengan demikian Hukum Adat merupakan hukum kebiasaan.

“Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku yang dilakukan seseorang secara konsisten dengan cara tertentu dalam jangka waktu yang lama dan diikuti oleh masyarakat luar. Adapun unsur-unsur terciptanya adat yaitu, pertama, adanya tingkah laku seseorang, kedua, dilakukan terus menerus, dan ketiga, adanya dimensi waktu, dan keempat diikuti oleh orang lain/masyarakat.”¹⁴

Adat istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat erat kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat dan ini merupakan sumber utama hukum adat.”¹⁵

Soepomo dalam bukunya berjudul *Bab-Bab tentang Hukum Adat* menyatakan

“Hukum Adat Suatu aturan mengenai tingkah laku manusia (*rule of behavior*) pada suatu waktu mendapat sifat hukum ketika petugas hukum yang bersangkutan mempertahankan terhadap orang yang melanggar aturan itu atau pada ketika petugas hukum bertindak untuk mencegah pelanggaran peraturan itu.”¹⁶

Menurut J.H.P. Bellefroid seorang ahli hukum *Belgis* dalam bukunya *Inleiding Tot de Rechtswetenschap in Nederland* menyatakan “Hukum Adat adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.”¹⁷

Hukum adat sebagai sumber hukum yang tidak tertulis yang keberadaannya diakui oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

¹⁴ Fatimah,S dan Erwin Syahrudin, 2021, *Hukum Adat*, Yayasan Barcode, Makasar, hal. 1.

¹⁵ *Ibid*, hal. 2.

¹⁶ Sri Warjiyati, 2020, *Ilmu Hukum Adat*, Deepublish, Yogyakarta, hal. 11.

¹⁷ *Ibid*, hal. 12.

Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Demikian pula terdapat di dalam Pasal 28 I Ayat (3), bahwa “identitas budaya dan hak masyarakat tradisionalnya dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradapan. Dengan demikian hukum adat tersebut sah dalam konstitusi Negara Republik Indonesia.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia merupakan sumber hukum yang juga mengakui eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia seperti yang tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa “Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.” Pengakuan ini mencerminkan hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat, harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi.

“Pada masa jabatan Bupati Syaukani H. R Periode (2005-2010), negara mempromosikan kepemimpinan desa yang berorientasi pada kebutuhan lokal. Ia mengembangkan Lembaga Adat baru yang selaras dengan kepentingan dan interpretasi politiknya, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat. Sementara pemimpin adat memiliki kewenangan terbatas pada wilayah administrasi desa, walaupun pada kenyataan di lapangan masalah adat sering mencakup beberapa wilayah desa.”¹⁸

¹⁸ Purwanto, S.A., dan Haryono, 2019, *Dimensi Adat dan Dinamika Komunitas Dayak di Kalimantan Timur*, Antropologi Indonesia, Vol. 40, No 1, hal. 71-72.

Kebijakan ini memperkuat peran Adat dalam pemerintahan desa, namun membatasi kewenangan pemimpin adat hanya di satu wilayah administratif.

“Peraturan tersebut menetapkan bahwa kepala adat dipilih sesuai dengan adat istiadat masyarakat (turun-temurun) melalui proses musyawarah dan mufakat, yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil pemilihan ini kemudian dilaporkan kepada kepala desa dan kepala kecamatan, yang akan melanjutkan untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati sesuai dengan Pasal 19 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2006. Peraturan Daerah itu juga menyebutkan tugas utama kepala adat beserta pengurusnya antara lain adalah menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat dan kebiasaan masyarakat desa; memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat; menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat dengan aparat pemerintah.”¹⁹

Peraturan ini menetapkan bahwa kepala adat dipilih secara adat istiadat masyarakat setempat dan difasilitasi oleh pemerintah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati serta Kepala Adat berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Kepala adat bertugas menyampaikan aspirasi masyarakat, menyelesaikan sengketa adat, melestarikan tradisi, dan menjaga hubungan baik dengan pemerintah.

“Dayak Benuaq diyakini berasal dari suku lawangan di Kalimantan Tengah dan kemudian Bermigrasi ke wilayah Kutai Barat dan Kutai Kartanegara, termasuk kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.”²⁰

Masyarakat Adat Dayak Benuaq di Kelurahan Jahab sangat erat

¹⁹*Ibid*, hal. 72

²⁰ <https://pariwisatakukar.wordpress.com/etnografi-dayak/> diakses pada 4 Mei 2025, Pukul 13.24 WITA

memegang teguh adat istiadatnya beserta hukum adat yang berlaku contohnya “Masyarakat Dayak Benuaq dari kelurahan Jahab pernah mendatangi DPRD Kutai Kartanegara untuk membahas terkait Perda budaya dan adat sebagai upaya perlindungan dan pengakuan hak-hak adat mereka.”²¹

Masyarakat di Kelurahan Jahab memang sering melakukan kegiatan adat yang menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Contoh kegiatan adat yang rutin dilakukan antara lain upacara adat *Nguguh Taun*, yang merupakan ritual pembersihan kampung dan penyembuhan orang sakit, serta prosesi *Butor Buyang* dan *Saukng Salaakang* yang melibatkan permainan sabung ayam dan dadu sebagai bagian dari ritual tersebut.

Selain itu, ada juga upacara adat *Gugu* yang menjadi prosesi penting di Kelurahan Jahab, dan kegiatan adat yang dipimpin oleh Kepala Adat Kelurahan Jahab seperti pembacaan bahasa adat Tunjung Benuaq dalam berbagai upacara. Masyarakat adat Jahab juga aktif menggelar acara seperti *Lurant Perdamaian Adat* yang diadakan oleh Lembaga Adat Jahab sebagai bentuk penyelesaian konflik secara adat.

Dalam hal penyelesaian masalah, masyarakat Kelurahan Jahab menggunakan mekanisme adat yang melibatkan musyawarah bersama berbagai pihak, termasuk lembaga adat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Contohnya, saat terjadi permasalahan terkait pelaksanaan ritual adat yang sempat dianggap melanggar hukum, masyarakat adat Jahab bersama pemerintah

²¹ <https://www.dprdkutaikartanegara.go.id/bacawarta.php?id=1732> diakses pada 4 Mei 2025 Pukul, 15.03 WITA

dan kepolisian melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama agar adat tetap dihormati dan dilaksanakan sesuai kesepakatan, termasuk pengaturan waktu pelaksanaan agar tidak bertabrakan dengan hari besar keagamaan.

Dengan demikian, Kelurahan Jahab tidak hanya aktif melaksanakan berbagai kegiatan adat yang kaya nilai budaya, tetapi juga memiliki sistem penyelesaian masalah secara adat yang melibatkan dialog dan kesepakatan bersama untuk menjaga kelangsungan adat istiadat mereka

Suku Dayak Benuaq di Kelurahan Jahab dalam penyelesaian suatu perkara masih sering menggunakan hukum adat. Salah satunya adalah perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga baik yang dilakukan oleh suku Dayak Benuaq maupun orang diluar suku Dayak Benuaq yang percaya terhadap hukum adat tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dilakukan penelitian dengan judul **Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Suku Dayak Benuaq Di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara**

B. Perumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pola penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah

tangga pada suku Dayak Benuaq di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara?

2. Bagaimana dampak dari penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada suku Dayak Benuaq di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara?

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup hanya meliputi informasi terkait pola penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suku Dayak Benuaq di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Serta dampak dari penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada suku Dayak Benuaq di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pada suku Dayak Benuaq di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk mengetahui dampak dari penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada suku Dayak Benuaq di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yang pada dasarnya adalah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur-unsur empiris. Metode penelitian hukum “normatif-empiris yang menyangkut terkait penerapan ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap

pristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.”²²

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*) yaitu menganalisis ketentuan hukum adat dan hukum nasional yang mengatur penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta konsep penyelesaian secara adat pada suku Dayak Benuaq. Pendekatan ini juga mempertimbangkan hasil wawancara dengan Kepala Adat terkait mekanisme penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara adat di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dalam hal ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

²² Muhamamad Syahrum, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, CV. DOTPLUS Publisher, Riau, hal. 24.

Manusia

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu “Bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.”²³

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu buku-buku teks yang membicarakan permasalahan hukum, seperti hukum pidana dan hukum adat, jurnal, skripsi, tesis, dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia serta hasil wawancara penulis dengan kepala Adat Dayak Tunjung Benuaq Bentian Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi

²³ Jhony Ibrahim. 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, hal. 295.

Kalimantan Timur sebagai pendukung dan penguat untuk penelitian normatif.

4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan adalah dengan cara studi pustaka, yaitu mengumpulkan semua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara membaca dan memahami peraturan perundang-undangan, hasil penelitian karya ilmiah, jurnal hukum, pendapat ahli hukum dan artikel yang berasal dari internet. Serta melakukan wawancara langsung dengan informan. Langkah selanjutnya adalah Menyusun semua bahan yang terkumpul secara sistematis dan rapi.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu menguraikan dan menganalisis ketentuan hukum adat dan hukum nasional yang mengatur penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Umum Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” menyebutkan istilah hukum adat sebagai “*adat recht*” Bahasa Belanda yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda sebelum menjadi Indonesia.

Hukum Adat adalah serangkaian aturan atau norma yang mengikat suatu masyarakat bersifat tidak tertulis dan berasal dari kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat tertentu. “Istilah Hukum Adat berasal dari kata-kata Arab, “*Huk'm*” dan “*Adah*”. *Huk'm* bermakna suruhan atau ketentuan. Sedangkan *Adah* atau Adat bermakna kebiasaan. Demikian dapat disimpulkan hukum adat merupakan hukum kebiasaan.”²⁴

Menurut Cornelis van Vollenhoven seorang sarjana Belanda yang menjadi orang pertama yang menjadikan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan yang setara dengan ilmu hukum lainnya menyebutkan bahwa

²⁴ Hilman Hadikusuma, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 8.

“Hukum Adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi (penduduk asli Indonesia) dan timur asing (Pendatang dari Asia Timur) pada satu pihak mempunyai sanksi (oleh sebab itu disebut hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (oleh sebab itu disebut adat).”²⁵

Soekanto dalam bukunya *Meninjau Hukum Adat Indonesia* mengemukakan “Hukum Adat adalah sebagai kompleks adat yang kebanyakan tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi sehingga mempunyai akibat hukum.”²⁶

Dengan demikian dari kedua uraian pendapat ahli hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Hukum Adat merupakan keseluruhan aturan tingkah laku atau kebiasaan dalam masyarakat yang memiliki sanksi hukum apabila dilanggar dan tidak tertulis secara formal namun diakui dan dihormati sebagai hukum yang mengatur perilaku dalam masyarakat serta Hukum Adat memiliki kedudukan yang sejajar dengan ilmu hukum lainnya.

2. Tujuan Hukum Adat

Tujuan Hukum Adat adalah untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta lingkungan yang aman, tertib dan sejahtera. Tujuan Hukum Adat berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat (2) mengakui dan menghormati eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Adapun Tujuan hukum adat adalah untuk melindungi dan

²⁵ I Gede A.B. Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 11.

²⁶ *Ibid*, hal. 18.

menghormati identitas budaya serta hak masyarakat adat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi dan dijaga oleh negara.

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, termasuk Hukum Adat. Adapun Tujuan Hukum Adat adalah menjadi bahan pertimbangan dalam penyelesaian perkara guna menegakkan hukum dan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian tujuan Hukum Adat adalah untuk melindungi dan menghormati hak dan identitas masyarakat adat serta menjadi sumber nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai bahan pertimbangan hakim.

3. Sistem Hukum Adat

Sistem Hukum Adat adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan bersumber dari nilai, norma dan kebiasaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat adat. Sistem ini tidak tertulis dan dibentuk berdasarkan kesepakatan-kesepakatan norma yang ada dalam masyarakat setempat. Sistem dari Bahasa Yunani "*systema*" yang berarti keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Sistem adalah susunan yang teratur dari berbagai unsur yang saling terhubung sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh. "Menurut Soepomo, tiap-tiap hukum

merupakan suatu sistem, yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kesatuan begitupun dengan Hukum Adat.”²⁷

Sistem hukum adat berdasar pada alam pikiran dan budaya bangsa Indonesia yang berbeda dengan cara berpikir sistem hukum barat. Untuk dapat memahami sistem hukum adat harus dapat memahami cara berpikir masyarakat Indonesia. “Sistem Hukum Adat Mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak Ada Pemisahan antara Hukum Publik dan Hukum Privat. Dalam hukum adat, semua masalah hukum dipandang sebagai satu kesatuan tanpa membedakan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Hal ini berbeda dengan hukum Barat yang memisahkan hukum publik dan privat secara tegas.
2. Hak Kebendaan (*zakelijke rechten*) dan Hak Perseorangan (*personlijke rechten*) Tidak Bersifat Mutlak. Hak atas benda dan hak pribadi dalam Hukum Adat selalu terkait dengan hubungan kekeluargaan dan kekerabatan, sehingga tidak berdiri sendiri secara mutlak seperti dalam Hukum Barat yang memberikan kebebasan penuh kepada individu atas hak miliknya
3. Penyelesaian Pelanggaran Perdata dan Pidana Dilakukan Bersama. Dalam hukum adat, pelanggaran perdata dan pidana diselesaikan secara bersamaan oleh tokoh adat atau kepala desa yang berperan sebagai hakim, dengan tujuan menjaga keharmonisan sosial. Sedangkan dalam hukum Barat, penanganan perdata dan pidana dipisah dengan hakim yang berbeda.”²⁸

Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan nilai dan struktur sosial yang mendasari masing-masing sistem hukum. Hukum adat berakar pada masyarakat yang bersifat komunal dan menjunjung tinggi hubungan kekeluargaan serta keharmonisan sosial. Oleh karena itu, hukum adat menekankan penyelesaian sengketa secara kolektif dan mengutamakan

²⁷ Siska Lis Sulistiani, 2020, *Hukum Adat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 50.

²⁸ *Ibid*, hal. 51.

kepentingan bersama. Sebaliknya, hukum Barat didasarkan pada prinsip individualisme dan kodifikasi hukum yang jelas, dengan penekanan pada hak-hak individu dan pemisahan fungsi hukum untuk menjamin keadilan secara formal dan sistematis.

Dengan demikian, hukum adat lebih mengutamakan nilai sosial dan kolektivitas, sementara hukum Barat menekankan hak individu dan struktur hukum yang terpisah dan terorganisir.

4. Perkawinan Adat

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang menjadi dasar kuat dalam membangun kehidupan rumah tangga serta masyarakat yang sejahtera dan beradab. Oleh karena itu, setiap pasangan yang menikah diharapkan mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran akan makna suci dan tujuan luhur dari ikatan perkawinan tersebut.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dalam hal ini mencakup Hukum Adat sebagai bagian dari kepercayaan dan tradisi masyarakat setempat.

“Perkawinan dalam Hukum Adat Indonesia bukan hanya perikatan perdata (hubungan hukum antara suami istri), tetapi juga perikatan adat (mengikat secara budaya dan adat) serta perikatan kekerabatan dan ketetangaan (mengatur hubungan sosial dan keluarga dalam masyarakat).”²⁹

“Menurut Laksanto Utomo, perkawinan menurut Hukum Adat adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak hanya melibatkan mereka berdua secara pribadi, tetapi juga menciptakan ikatan yang lebih luas yaitu hubungan antara keluarga atau kerabat dari pihak pria dan pihak wanita bahkan mempererat hubungan antar komunitas atau masyarakat yang berbeda.”³⁰

Selanjutnya dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Perkawinan dalam Hukum Adat Indonesia bukan hanya hubungan hukum antara suami istri secara pribadi, tetapi juga mencakup ikatan Adat serta hubungan kekerabatan dan sosial yang menghubungkan keluarga dan masyarakat.

Dengan demikian, perkawinan mempererat hubungan antar individu, keluarga, dan komunitas secara luas.

Dalam perkawinan Adat di Indonesia terdapat 3 (tiga) sistem yang berlaku di masyarakat yaitu:

a. Sistem Perkawinan Endogami

Sistem perkawinan endogami adalah suatu sistem perkawinan yang mengharuskan mencari pasangan hidup yang satu keturunan (clan) melarang seseorang melangsungkan perkawinan dengan orang yang berasal dari suku lain. Istilah endogami memiliki arti yang relatif, sehingga perlu diperjelas batas-batasnya. Batasan tersebut dapat berupa endogami

²⁹ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, hal. 8.

³⁰ Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, Rajawali Press, Jakarta hal. 89.

agama, endogami suku, endogami ekonomi, endogami kasta dan yang lainnya. Misalnya endogami agama yang merupakan larangan untuk melakukan perkawinan dengan seseorang yang berbeda agama. Endogami kasta pada masyarakat hukum adat Bali, adanya larangan melakukan perkawinan dengan pihak dari luar kasta.

b. Sistem Perkawinan Eksogami

Sistem Perkawinan yang melarang melakukan perkawinan dengan suku sendiri. Sistem ini mengharuskan melakukan perkawinan dengan suku lain. Seiring dengan perkembangan jaman sistem perkawinan eksogami mengalami proses pergeseran, ada peluang diperbolehkan melakukan perkawinan dalam lingkungan keluarga sendiri. Sistem ini diberlakukan pada daerah Gayo, Tapanuli, Minangkabau, Sumatra Selatan dan lainnya.

Contoh pada masyarakat hukum adat Batak, tidak diperbolehkan melakukan perkawinan dengan orang yang satu marga dengan yang bersangkutan. Jika tetap dilakukan maka akan dikenakan denda adat.

c. Sistem Perkawinan Eleutherogami

Sistem perkawinan ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan. Sistem ini dapat dijumpai pada seluruh masyarakat Indonesia, diantaranya di daerah Aceh, Jawa, Kalimantan, dan lainnya..

B. Peradilan Adat

1. Pengertian Peradilan Adat

Peradilan Adat merupakan suatu proses atau cara untuk

mempertahankan hukum adat materil di pengadilan adat. Para pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan hukum adat (hukum adat materil) dapat dibawa ke hadapan majelis Hakim Adat untuk disidangkan.

“Ada kalimat menarik yang dituliskan oleh Mr. r. tresna (1957:5) dalam bukunya, Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad, sebagai berikut:

“Di mana ada hukum di situlah ada hakim. Hakim/pengadilan itu mempunyai peranan yang sangat penting di dalam masyarakat, sebab pengadilan bukan saja untuk menyelesaikan perselisihan dan/atau menghukum orang yang melanggar peraturan Negara, melainkan juga menjadi tempat perlindungan yang seharusnya terhadap hak-hak dasar dan kebebasan-kebebasan dasar, yang diletakan di dalam Undang-Undang Dasar setiap warga negara.”

Di mana ada hukum di situlah ada hakim, pernyataan ini mengandung makna bahwa hukum dan hakim adalah dua entitas yang tidak boleh dipisahkan. Hakim sesungguhnya bertugas mengadili bukan menghukum.”³¹

Hedar Laujeng mendefinisikan peradilan adat yang dikembangkan adalah "sistem peradilan yang lahir, berkembang dan dipraktikkan oleh komunitas-komunitas masyarakat hukum adat di Indonesia, dengan berdasarkan hukum adat, di mana peradilan itu bukan merupakan bagian dari sistem peradilan negara.”³²

Dengan demikian menegaskan bahwa peradilan adat beroperasi secara mandiri dalam komunitas adat, berlandaskan pada hukum dan tradisi mereka sendiri, tanpa tergabung dalam kerangka peradilan resmi negara.

“Peradilan atau disebut *rechtspraak* pada dasarnya berarti pembicaraan

³¹ Teuku Muttaqin Mansur, 2018, *Hukum Adat Perkembangan Dan Pembaruannya*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, hal. 206-207.

³² Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Aceh, hal. 107.

tentang hukum dan keadilan yang dilakukan dengan sistem persidangan (permusyawaratan) untuk menyelesaikan perkara di luar Pengadilan dan/atau di muka Pengadilan. Jika pembicaraan tersebut berdasarkan hukum adat, maka hal tersebut disebut “peradilan hukum adat” atau peradilan adat.”³³

Peradilan adat berfungsi untuk menyelesaikan perkara perdata maupun perkara pidana yang terjadi di antara anggota masyarakat adat dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi yang hidup di dalam masyarakat tersebut. Penyelesaian sengketa dalam peradilan adat biasanya mengutamakan musyawarah dan mufakat, sehingga prosesnya lebih menekankan pada perdamaian dan pemeliharaan ketertiban sosial dalam komunitas adat.

Dengan demikian, peradilan adat bukan bagian dari sistem peradilan negara formal, tetapi diakui keberadaannya oleh negara sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak-hak tradisional masyarakat Hukum Adat sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Pemangku Adat

Pemangku Adat adalah tokoh yang dihormati dalam masyarakat karena memiliki peran penting dalam memelihara dan meneruskan tradisi, norma serta nilai-nilai adat istiadat. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia Pemangku memiliki beberapa arti yaitu orang yang memangku, pengelola atau penyelenggara, atau orang yang mewakili. Dalam konteks Adat, Pemangku adalah orang atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan menegakan aturan adat di suatu komunitas. Pemangku adat

³³ Siska Lis Sulistiani, *Op.Cit.*, hal. 183.

biasanya dipilih berdasarkan garis keturunan, pengalaman, atau pengetahuan mendalam tentang adat istiadat.

Pemangku adat memiliki berbagai “peran yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum adat, antara lain:

- a. Menegakan Hukum Adat, Pemangku adat bertanggung jawab untuk menegakkan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat adat. Mereka memastikan bahwa setiap anggota komunitas mematuhi norma-norma yang telah disepakati, seperti tata cara perkawinan, pewarisan, atau larangan tertentu.
- b. Menyelesaikan Sengketa, Salah satu tugas utama pemangku adat adalah menjadi mediator dalam penyelesaian konflik. Melalui pendekatan musyawarah, mereka membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang adil dan damai. Penyelesaian ini sering kali berfokus pada pemulihan harmoni sosial dibandingkan dengan pemberian hukuman berat.
- c. Melindungi Kearifan Lokal, Pemangku adat bertugas melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi yang menjadi identitas masyarakatnya. Mereka menjaga agar hukum adat tetap relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun zaman terus berkembang.
- d. Mengatur Sanksi Adat, Dalam kasus pelanggaran adat, pemangku adat berwenang menentukan sanksi yang sesuai. Sanksi ini bisa berupa teguran, denda, atau ritual tertentu yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan dalam masyarakat.”³⁴

3. Tujuan Peradilan Adat

Tujuan Peradilan Adat adalah untuk menyelesaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat, dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.

Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat

³⁴ <https://bpjiid.uma.ac.id/2025/01/09/pemangku-adat-sebagai-pelaksana-hukum/> diakses pada 26 Mei 2025, Pukul 14.38 WITA

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menjadi landasan konstitusional bagi eksistensi peradilan adat sebagai lembaga penyelesaian sengketa dalam masyarakat Adat.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat, menyebutkan tugas utama Kepala Adat adalah menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat dan kebiasaan masyarakat desa; memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat; menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala

Dengan demikian tujuan peradilan adat adalah untuk mengakui, menghormati, dan melaksanakan hak-hak tradisional masyarakat Hukum Adat dalam penyelesaian sengketa secara adil dan damai, serta melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Mediasi Adat

Mediasi Adat merujuk pada proses penyelesaian sengketa dalam masyarakat Hukum Adat yang dilakukan melalui musyawarah dan perundingan dengan melibatkan tokoh adat sebagai mediator. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga (mediator) dalam penyelesaian perselisihan sebagai penasihat.

Masyarakat Hukum Adat menggunakan penyelesaian secara kekeluargaan dalam menyelesaikan konflik secara kekeluargaan. “Mediasi diluar pengadilan merupakan proses penyelesaian sengketa secara damai yang digunakan masyarakat pada daerah otonom dalam kehidupan sehari-hari yang ditengahi oleh pihak ketiga, yaitu Tertua Adat, Pemimpin Agama atau tokoh masyarakat lainnya.”³⁵

Dengan demikian, mediasi di luar pengadilan merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif sesuai dengan kearifan lokal, yang mengedepankan musyawarah dan perdamaian tanpa harus menempuh jalur litigasi formal.

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Tindak pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, terdiri dari tiga suku kata, yaitu “*straf*” berarti pidana atau hukum, “*baar*” mengandung makna dapat atau boleh, dan “*feit*” merujuk pada tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan.

Tri Andrisman mengemukakan bahwa pada dasarnya semua istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar Feit* sebagai delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan

³⁵ Sri Warjiyati, 2020, *Ilmu Hukum Adat*, Deepublish, Yogyakarta, hal. 125.

yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan yang diancam dengan hukum dan tindak pidana.”³⁶

Pengertian “tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.”³⁷

Selanjutnya penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain:

1. *Strafbaarfeit* dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai "Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum."³⁸
2. Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung "*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum."³⁹
3. Van Hamel merumuskan *strafbaarfeit* sebagai “Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”⁴⁰
4. Moeljatno menerjemahkan istilah "*strafbaarfeit*" dengan perbuatan pidana. “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa

³⁶ Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal. 69.

³⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hal. 20.

³⁸ P.A.F., Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan keempat, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 182.

³⁹ Leden Marpaung, 2012, *Asas Teoti Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 8.

⁴⁰ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, P.T.Rienka Cipta, Jakarta, hal. 96.

pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.”⁴¹

Dengan demikian dari berbagai pendapat para ahli di atas istilah *strafbaarfeit* merujuk pada suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang dilakukan oleh seseorang baik dengan unsur kesengajaan maupun tanpa unsur kesengajaan dan atas perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi dasar utama dalam menentukan apakah suatu tindakan termasuk tindak pidana.

2. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Penyelesaian Melalui Hukum Adat Dayak Benuaq

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran terhadap anggota keluarga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Kekerasan ini seringkali tidak terungkap karena berada dalam ruang domestik dan dianggap urusan pribadi rumah tangga.

Masyarakat adat di Indonesia memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan konflik, termasuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hukum adat adalah sistem hukum tidak tertulis yang hidup di tengah masyarakat adat, Penyelesaian sengketa melalui “Hukum adat umumnya

⁴¹ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, hal. 70.

mengedepankan hukum adat mengutamakan prinsip musyawarah, mufakat, dan pemulihan hubungan dalam mencari solusi terhadap perkara⁴²

Prinsip ini sejalan dengan pendekatan *restorative justice* yang bertujuan memulihkan keseimbangan masyarakat, bukan hanya menghukum pelaku.

Dalam masyarakat adat Dayak Benuaq, khususnya di Kelurahan Jahab, Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara suami dan istri menurut hukum adat Dayak Benuaq dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah upaya kekeluargaan, yaitu musyawarah yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak untuk mencapai perdamaian. Jika tidak berhasil, perkara diajukan ke Kepala Adat dan disidangkan melalui sidang adat. Dalam sidang ini, Kepala Adat akan memutuskan sanksi berupa denda. Apabila penyelesaian adat tidak membuahkan hasil, maka perkara dilanjutkan ke pengadilan.

Dengan demikian, penyelesaian KDRT melalui hukum adat mencerminkan adanya dua pendekatan hukum yang berjalan berdampingan di Indonesia: hukum tertulis dan tidak tertulis yaitu hukum adat.

3. Bebayar Betahur (Pembayaran Denda)

Bebayar Betahur adalah salah satu proses menjelang akan berakhirnya suatu sidang perkara adat yakni pembayaran denda atau *petenah* yang dilakukan oleh pihak yang kalah berperkara atau kadang-kadang bisa terjadi kedua belah pihak sama-sama diharuskan membayar denda kepada pihak

⁴² Aldi Ingot Marulitua Marbun dan Jinner Sidauruk, 2025, *Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Masyarakat Adat*, Vol 07, No. 1, hal. 287.

ketiga karena sama sama melakukan kesalahan walaupun jumlahnya tidak sama. Artinya yang lebih ringan kesalahannya akan lebih kecil jumlah denda yang harus di bayarnya sedangkan yang dianggap lebih berat kesalahan atau pelanggarannya diharuskan membayar denda lebih besar jumlahnya.

Pembayaran denda atau *petenah* pada umumnya tidak bisa di tunda-tunda karena perkaranya belum akan selesai bilamana denda belum dibayar pada saat itu juga. Akibatnya tidak jarang suatu perkara atau sidang adat masih terkatung-katung meskipun sudah diputuskan, karena masih menunggu pembayaran yang dilakukan pihak-pihak tertanggung. Sementara itu pihak yang harus membayar dendapun tak jarang pula harus memakan waktu untuk mengangkut harta yang dijadikan pembayaran denda dari beberapa tempat hingga terkumpul semua sejumlah yang menjadi kewajibannya.

“Dalam hal suatu denda tidak sanggup dibayar karena tidak ada lagi harta di rumah sitertanggung sedangkan jumlah denda atau petenahnya tak mungkin lagi bisa diubah, maka ada beberapa kesepakatan yang menjadi sarat lebih lanjut sepanjang ja merasa masih sanggup mengupayakan sisa denda yang belum terbayar. Tetapi jika ia menyatakan tidak sanggup lagi dan kaum keluarganya tak ada yang bisa membantu maka hal itu akan disebut *Tabas* atau *Olui*. Artinya orang bersangkutan terpaksa ditarik untuk dijadikan budak.”⁴³

Sedangkan dalam hal suatu denda dapat dibayar dengan baik dan lancar, maka proses selanjutnya adalah melakukan ritual penutup yang disebut *Mayak Mantir* yang menandakan suatu perkara sudah selesai dan berakhir dengan baik.

⁴³ Harris. A, 2006, *Besara: Tata Cara Dan System Peradilan Adat Masyarakat Benuaq Kalimantan Timur*, Biro Humas Setdaprov Kaltim, Samarinda, hal. 158.

D. Tinjauan Umum Tentang Suku Dayak Benuaq

1. Suku Dayak Benuaq

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, dengan dominasi etnis Dayak sebagai kelompok masyarakat terbesar di wilayah tersebut. Dayak sendiri bisa diibaratkan bukan lah satu suku, melainkan hanya sebuah rumpun yang terdiri dari sub suku seperti: Tunjung, Bahau, Kenyah, Benuaq dan lain sebagainya. Dayak Benuaq adalah salah satu anak suku Dayak di Kalimantan Timur.

“Berdasarkan pendapat beberapa ahli suku ini dipercaya berasal dari Dayak Lawangan sub suku Ot Danum dari Kalimantan Tengah. Lewangan juga merupakan induk dari suku Tunjung di Kalimantan Timur. Benuaq sendiri berasal dari kata Benua dalam arti luas berarti suatu wilayah/daerah teritori tertentu, seperti sebuah negara/negeri. pengertian secara sempit berarti wilayah/daerah tempat tinggal sebuah kelompok/komunitas. Sedangkan kata Dayak menurut aksen Bahasa Benuaq berasal dari kata Daya atau Dayeuq yang berarti hulu.”⁴⁴

Menurut kepercayaan leluhur dan kelompok dialek dalam Bahasa Benuaq, Masyarakat Benuaq meyakini bahwa mereka berasal langsung dari wilayah tempat mereka tinggal sekarang, bukan dari Kalimantan Tengah, kecuali kelompok Seniang Jatu. Setiap kelompok memiliki kisah atau sejarah sendiri yang menyatakan bahwa leluhur mereka memang berasal dari tanah tersebut dan tidak pernah berpindah tempat, berbeda dengan pandangan para ahli yang menyebutkan adanya migrasi.

1. “Salah satu versi cerita leluhur mereka adalah Aji Tulus Jejangkat dan Mook Manar Bulatn. Keduanya mempunyai keturunan Nara Gunaq menjadi orang Benuaq, Sualas Gunaq leluhurnya orang Tonyoy/Tunjung, Puncan Karnaq leluhurnya orang Kutai.

⁴⁴ <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbaltim/deskripsi-makam-suku-dayak-benuaq-kel-lambeng-kec-muaralawa/> diakses pada 26 mei 2025, Pukul 05.51 WITA

2. Orang Benuaq di kawasan hilir Mahakam dan Danau Jempang dan sekitarnya hingga Bongan dan Sungai Kedang Pahu mengaku mereka keturunan Seniang Bumuy.
3. Seniang Jatu dipercaya merupakan leluhur orang Benuaq di kawasan Bentian dan Nyuatan. Dikisahkan bahwa Seniang Jatu diturunkan di Aput Pererawetn, tepi Sungai Barito, sebelah hilir Kota Muara Teweh (Olakng Tiwey). Kedatangan suku (mungkin orang Lewangan, Teboyan, Dusun dan sebagainya) dari Kalimantan Tengah justru berasimilasi dengan Orang Benuaq, dan ini menyebabkan Orang Benuaq mempunyai banyak dialek.
4. Sedangkan orang Benuaq di kawasan hulu Kedang Pahu mengaku mereka keturunan Ningkah Olo. Menurut legenda Ningkah Olo pertama kali turun ke bumi, menginjakkan kakinya di daerah yang disebut dalam Bahasa Benuaq, Luntuq Ayepm (Bukit Trenggiling). Tempat ini diyakini sebagai sebuah bukit yang merupakan ujung dari Jembatan Mahakam. Samarinda Seberang. Kota Samarinda. Sisa Suku Dayak Benuaq di Kota Samarinda, akhirnya menyingkir ke utara kota, di kawasan Desa Benangaq, elurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara. Jadi menurut orang Dayak Benuaq justru merekalah yang pertama menjejakkan kaki di Bumi Samarinda jauh sebelum Kerajaan Kutai resmi berdiri di abad 4 M. Selanjutnya sebagian keturunannya berangsur-angsur menuju muara Sungai Mahakam bermukim di Jahitan Layar dan Tepian Batu dan sekitarnya. Sebagian yang menuju muara Mahakam, selanjutnya berlayar/berjalan ke arah selatan (Balikpapan, Paser dan Penajam). Hal ini mungkin bisa menjelaskan hubungan kekerabatan Dayak Benuaq dan Paser. Orang Benuaq di Kecamatan Bongan, Kutai Barat, berbahasa Benuaq berdialeq Paser Bawo. Sebagian lagi menuju pedalaman Sungai Mahakam. Sebagian keturunan yang masih 'tertinggal' di Tenggarong, bermukim di Kecamatan Tenggarong dan Tenggarong Seberang.”⁴⁵

2. Sistem Kepercayaan Dayak Benuaq

Kepercayaan masyarakat adat mencerminkan cara pandang mereka terhadap kehidupan, alam semesta, dan hubungan antara manusia dengan kekuatan tak kasat mata. Salah satu kelompok yang memiliki sistem kepercayaan unik dan kaya makna adalah suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Kepercayaan mereka tidak hanya menjadi landasan spiritual, tetapi

⁴⁵ Rana Wijaya Soemadi, 2011, *Budaya Masyarakat Dayak*, PT Multi Kreasi Satu Delapan, Jakarta Barat, hal. 26-28.

juga membentuk etika dalam berinteraksi dengan alam dan sesama.

“Animisme dan dinamisme merupakan kepercayaan umum nenek moyang bangsa Indonesia. Namun, bagi Dayak Benuaq, kepercayaan mereka lebih dalam. Mereka meyakini bahwa alam semesta dan semua makhluk hidup mempunyai roh dan perasaan sama seperti manusia, kecuali soal akal. Oleh sebab itu bagi suku Dayak Benuaq segenap alam semesta termasuk tumbuh-tumbuhan dan hewan harus diperlakukan sebaik-baiknya dengan penuh kasih sayang. Mereka percaya perbuatan semena-mena dan tidak terpuji akan dapat menimbulkan malapetaka. Itu sebabnya selain sikap hormat, mereka berusaha mengelola alam semesta dengan se-arif dan se-bijaksana mungkin.

Kepercayaan orang Dayak Benuaq sepintas seperti polytheisme, mereka percaya bahwa alam semesta ini diciptakan dan dikendalikan oleh penguasa tunggal yaitu Letalla. Letalla mendelegasikan tugas-tugas tertentu sesuai dengan bidang-bidang tertentu, kepada para Seniang, Nayuq, Mulakng dan lain-lain. Seniang memberikan pembimbingan, sedangkan Nayuq akan mengeksekusi akibat pelanggaran terhadap adat dan norma.”⁴⁶

3. Sistem Sosial dan Adat Istiadat Dayak Benuaq

Suku Dayak Benuaq mengartikan adat bukan sekadar aturan sosial, melainkan jalan hidup yang mengatur keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual. Keyakinan ini membentuk dasar hubungan mereka dengan semesta.

“Dalam rangka pengelolaan alam semesta termasuk hubungan antar makhluk hidup dan kematiannya serta hubungan dengan kosmos, haruslah sesuai dengan adat istiadat dan tata karma yang telah diwariskan oleh nenek moyang orang Benuaq. Adat istiadat dan tata karma diwariskan sama tuanya dengan keberadaan suku Dayak Benuaq di Bumi. Suku Dayak Benuaq percaya bahwa Sistem Adat yang ada bukanlah hasil budaya, tetapi mereka mendapatkan dari petunjuk langsung dari Letalla melalui para Seniang maupun melalui mimpi.”⁴⁷

Orang Dayak Benuaq, percaya bahwa sistem adatnya telah ada sebelum negara ini lahir. Itu sebabnya mereka tidak menerima begitu saja, pendapat

⁴⁶ *Ibid*, hal. 30-31.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 31.

yang mengatakan bahwa dengan lahir Negara dan aturan dapat menghilangkan aturan Adat Istiadat suku Dayak Benuaq.

Paling tidak ada 5 pilar/tiang adat suku Dayak Benuaq:

1. *Adet*, bermakna aturan atau hukum adat yang menjadi dasar mengatur keseluruhan perilaku dalam masyarakat.
2. *Purus*, bermakna hubungan keluarga, kekerabatan atau garis keturunan, yang menunjukkan hak dan peran dalam adat.
3. *Timekng*, bermakna sumpah atau janji adat yang bersifat sakral dan tidak boleh dilanggar.
4. *Suket*, bermakna dasar atau pijakan kebenaran dalam pengambilan keputusan adat, bahwa keputusan adat harus punya dasar kuat dan tidak asal-asalan.
5. *Terasi*, bermakna rasa belas kasih dan kapedulian terhadap sesama yang membuat Hukum Adat Dayak Benuaq tidak hanya menekankan sanksi, tetapi juga pemulihan dan perasaan keadilan secara manusiawi.

“Kelimanya harus dijalankan / menjadi pegangan dalam melaksanakan adat istiadat di Bumi, jika tidak akan terjadi ketidakadilan dan kekacauan di masyarakat. Selain itu penyimpangan baik sengaja maupun tidak sengaja oleh pemangku adat akan mendapat kutukan dari Nayuk Seniang. Perwujudan dari kutukan ini bias berbentuk kematian baik mendadak maupun perlahan-lahan, juga bias berbentuk kehidupan selalu mendapat bencana/malpetaka serta susah mendapatkan rejeki.”⁴⁸

Sebagaimana masyarakat Dayak lainnya, Dayak Benuaq juga memiliki tradisi rumah panjang. Namun, tidak semua rumah panjang disebut *lou* (lamin). Sebuah rumah panjang baru disebut *lou* jika memiliki minimal

⁴⁸ *Ibid*, hal. 32.

delapan *olakng*, yaitu bagian sambungan dalam rumah yang terdiri dari beberapa bilik dan dapur. Jumlah *olakng* mencerminkan struktur kepemimpinan di dalamnya. Karena itu, *lou* yang besar sering dianggap sebagai kampung besar atau benua, sehingga istilah *lou* juga sering dikaitkan dengan pengertian kampung.

Berdasarkan ukuran dan sistem kepemimpinan rumah panjang, masyarakat adat Dayak Benuaq “Membedakan rumah panjang sekaligus model pemukiman masyarakat sebagai:

1. Lou (lamin),
2. Puncutn Lou / Puncutn Benua,
3. Puncutn Kutaq,
4. Tompokng, dan
5. Umaq (Huma / Ladang)”⁴⁹

E. Teori Pertanggungjawaban

1. Pengertian Pertanggungjawaban

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa:

"seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: "Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan

⁴⁹ *Ibid*, hal. 32-33.

menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan."⁵⁰

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).

Dengan demikian Pertanggungjawaban diartikan sebagai kewajiban seseorang untuk memikul akibat dari suatu perbuatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang secara hukum, pertanggungjawaban berarti kesediaan seseorang untuk menanggung akibat hukum dari perbuatannya yang melanggar norma hukum.

Dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pertanggungjawaban tidak hanya ditinjau dari sisi pelaku sebagai individu yang melakukan kekerasan, tetapi juga dalam struktur relasional keluarga yaitu peran serta tanggung jawab antara anggota keluarga. Misalnya, seorang suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara hukum maupun moral. Pertanggungjawaban ini mencerminkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar anggota keluarga dan kewajiban hukum yang melekat dalam hubungan suami istri.

⁵⁰ Salim HS dan Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hal. 7.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suami istri mempunyai kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain. Dalam hal ini, suami memiliki tanggung jawab sebagai:

1. Kepala keluarga, yang berkewajiban melindungi istri dan anak-anak dari ancaman kekerasan, memberikan rasa aman bagi seluruh anggota keluarga.
2. Pencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga secara layak,
3. Panutan moral, dalam menjaga nilai dan etika dalam kehidupan rumah tangga.

Sementara istri bertanggung jawab sebagai:

1. Pendamping suami, yang turut menjaga keharmonisan rumah tangga,
2. Pengelola rumah tangga, yang bertugas mendidik anak dan mengelola kehidupan domestik,
3. Pelindung anak, termasuk bertanggung jawab melaporkan dan menghentikan kekerasan dalam rumah tangga jika terjadi.

Namun, dalam situasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tanggung jawab moral ini bisa menjadi beban yang tidak seimbang, terutama bagi korban perempuan yang berada dalam posisi subordinat atau ketergantungan ekonomi. Oleh karena itu, pertanggungjawaban dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga melibatkan dimensi etis, psikologis, dan sosial.

Selain itu, dalam kerangka sosial dan budaya, tanggung jawab juga dapat dibebankan secara kolektif. Misalnya, dalam masyarakat adat, keluarga besar atau komunitas adat memiliki kewajiban menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam tradisi Dayak Benuaq, jika terjadi konflik dalam rumah tangga, keluarga dari pihak pelaku maupun korban bisa turut dimintai tanggung jawab dalam proses penyelesaian, baik melalui denda adat maupun kesepakatan bersama.

Dengan demikian, pemahaman tentang pertanggungjawaban dalam kasus KDRT perlu mencakup dimensi individu (pelaku), keluarga (relasi sosial), komunitas (nilai budaya), serta negara (penegakan hukum).

2. Konsep Pertanggungjawaban

Konsep pertanggungjawaban membutuhkan suatu asas yang mengatur mengenai sanksi yang akan dilakukan ketika membuat suatu pelanggaran, asas tersebut adalah *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau asas legalitas bahwa arti dari asas diatas adalah "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan". Hal ini berarti bahwa jika seseorang melakukan perbuatan yang tidak memiliki unsur kesalahan atau unsur pidana didalamnya maka seseorang tersebut tidak dapat dijatuhi beban pertanggungjawaban.

“Pada hakikatnya pertanggungjawaban merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi kesepakatan untuk menolak perbuatan tertentu. kesepakatan ini dapat berupa aturan tertulis maupun tidak

tertulis yang muncul dan berkembang di masyarakat.”⁵¹

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum mencakup dua elemen utama, yaitu perbuatan melawan hukum dan kemampuan bertanggung jawab.

Seseorang dianggap bertanggung jawab apabila:

1. Ia melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (*actus reus*),
2. Ia memiliki kesadaran dan kehendak dalam melakukan perbuatan tersebut (*mens rea*),
3. Tidak terdapat alasan penghapus pidana (misalnya pembelaan terpaksa atau gangguan jiwa),
4. Ia memiliki kapasitas hukum (usia dan kondisi mental memadai untuk dimintai pertanggungjawaban).

Dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga , konsep ini diterapkan untuk memastikan bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakan kekerasan yang dilakukan di lingkungan rumah tangganya. Misalnya, seorang ayah yang dengan sadar dan sengaja melakukan kekerasan fisik terhadap anak atau istri dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika memenuhi unsur-unsur di atas.

Namun pelaksanaannya terutama di masyarakat adat atau pedesaan, konsep pertanggungjawaban hukum sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan sistem hukum lokal, seperti Hukum Adat. Oleh karena itu dalam masyarakat adat, pertanggungjawaban tidak hanya bertujuan menghukum

⁵¹ Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan “Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hal. 71.

pelaku, tetapi juga memulihkan keharmonisan keluarga dan komunitas. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya mediasi, penyelesaian secara kekeluargaan, hingga pembayaran denda adat.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk pertanggungjawaban yang dikenakan kepada seseorang atas perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum positif. Dalam kasus KDRT, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi dasar hukum utama. Undang-undang ini mengatur bahwa pelaku KDRT dapat dikenai sanksi pidana apabila melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan secara eksplisit jenis-jenis kekerasan dan ancaman pidana yang menyertainya. Misalnya, Pasal 44 mengatur tentang kekerasan fisik dan ancaman pidananya, sementara Pasal 45-49 mengatur bentuk kekerasan psikis, seksual, hingga penelantaran rumah tangga.

Pertanggungjawaban pidana ini bersifat individual, artinya hanya pelaku yang secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman. Namun dalam konteks keluarga, pertanggungjawaban ini juga bisa menjadi bagian dari dinamika relasi kuasa dan ketergantungan, misalnya ketika korban enggan melaporkan karena alasan ekonomi, anak, atau tekanan sosial.

Di sisi lain, dalam masyarakat adat seperti komunitas Dayak Benuaq di Kalimantan Timur, penyelesaian KDRT sering dilakukan melalui mekanisme adat. Dalam sistem ini, pertanggungjawaban pelaku lebih berfokus pada pemulihan sosial dan rekonsiliasi komunitas, bukan semata-mata penghukuman. Meskipun tidak menutup kemungkinan sanksi adat dan pidana berjalan paralel, pendekatan adat cenderung menekankan pada pemulihan hubungan dan keadilan restoratif.

G. Teori Penegakan Hukum

1. Penegakan Hukum

Sudikno Mertokusumo mengatakan “Bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.”⁵²

Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat

⁵² Sudikno Mertokusumo, 2005, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 160-161.

atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat.

Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, *individualistic* dan tidak menyamaratakan.

“Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma- norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.”⁵³

Dengan demikian Penegakan hukum adalah salah satu dari mata rantai timbulnya hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.

2. Penegakan Hukum Penyelesaian Secara Adat Dayak Benuaq

Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia menunjukkan adanya dua sistem hukum yang berjalan berdampingan, yaitu hukum nasional dan hukum adat. Secara nasional, Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang

⁵³ Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, PT. Sinar Grafika. Jakarta, hal. 42.

meliputi kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran dalam rumah tangga. Namun, di masyarakat Dayak Benuaq di Kelurahan Jahab, penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga sering dilakukan lebih dulu melalui hukum adat sebelum masuk ke jalur formal. Ini menunjukkan bahwa hukum adat masih hidup dan diakui dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945.

penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Hukum Adat Dayak Benuaq, dimulai dengan mediasi internal keluarga dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak suami dan pihak istri. Jika upaya damai melalui keluarga tidak berhasil, maka Kepala Adat dipanggil untuk menjadi penengah dan memediasi kedua pihak. Apabila tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai, pihak korban dapat mengajukan pengangkatan perkara secara adat dengan menyerahkan piring putih (*lempekng*) kepada Kepala Adat sebagai simbol resmi pengaduan. Kepala Adat kemudian akan menyelesaikan perkara tersebut dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan adat dan harmoni sosial. Dalam praktiknya, bentuk penyelesaian berupa pembayaran denda adat. Apabila penyelesaian melalui lembaga adat tetap tidak membuahkan hasil, maka kasus tersebut dapat dilanjutkan ke proses litigasi di pengadilan negeri sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Berbeda dengan pendekatan Hukum Adat yang restoratif, hukum nasional menganut pendekatan retributif yang lebih menekankan pada penegakan keadilan melalui hukuman kepada pelaku. Proses hukum dimulai dari laporan korban ke kepolisian, dilanjutkan dengan penyelidikan oleh penyidik, pelimpahan ke kejaksaan, dan sidang di pengadilan. Negara juga

menjamin perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui penyediaan rumah aman, pendampingan hukum, layanan psikologis, dan visum untuk keperluan pembuktian. Sanksi pidana dalam hukum nasional dapat berupa hukuman penjara dan/atau denda, tergantung jenis kekerasan yang dilakukan, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran.

Secara teoritis, perbedaan pendekatan antara Hukum Adat dan Hukum Nasional dapat dipahami melalui dua teori hukum yang relevan. Pertama, teori *living law* (hukum yang hidup dalam masyarakat) dari Eugen Ehrlich seorang ahli hukum dan sosiologi hukum asal Austria yang menekankan bahwa hukum tidak hanya bersumber dari peraturan tertulis, tetapi juga dari kebiasaan dan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat.

“*Istilah the living law* pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai lawan kata dari hukum negara (Ehrlich, 1936). Bagi Eugen Ehrlich, perkembangan hukum terfokus pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Eugen Ehrlich ingin menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Oleh karena itu, Eugen Ehrlich menegaskan bahwa hukum yang hidup (*the living law*) adalah hukum yang mengatur kehidupan itu sendiri (Hadi, 2017).

dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa *The Living Law* merupakan seperangkat peraturan yang muncul bersamaan dengan lahirnya masyarakat. Hukum dibentuk oleh masyarakat dan melayani kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, bagi Eugen Ehrlich hukum negara bukan merupakan sesuatu yang independen dari faktor-faktor sosial. Hukum negara harus memperhatikan hukum yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat (Hadi, 2017).”⁵⁴

⁵⁴ Marzellina Hardiyanti dan Sugiyanto, 2023, *Relevansi Living Law Theorie dalam RUU Masyarakat Adat Pada Sistem Negara Hukum Prismatic*, Vol 1, hal. 48.

Dalam konteks ini, hukum adat Dayak Benuaq dianggap lebih kontekstual dan efektif karena berakar pada nilai lokal yang dipahami masyarakat. Kedua, perbedaan pendekatan antara hukum adat yang bersifat restoratif dan hukum nasional yang bersifat retributif menggambarkan adanya dua tujuan yang berbeda. Pendekatan restoratif berupaya memulihkan hubungan sosial dan menjaga harmoni komunitas, sementara pendekatan retributif menitikberatkan pada pemberian hukuman sebagai bentuk keadilan formal negara.

Perbandingan keduanya menunjukkan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hukum adat memiliki keunggulan dalam kecepatan penyelesaian, kedekatan emosional antar pihak, biaya rendah, serta kepekaan terhadap nilai lokal. Namun, penyelesaian secara adat kadang tidak menjamin perlindungan maksimal terhadap korban, terutama jika korban adalah perempuan yang berada dalam posisi lemah secara sosial. Sebaliknya, hukum nasional memiliki kekuatan dalam menjamin hak korban secara formal dan setara di hadapan hukum, tetapi seringkali prosedurnya rumit, memakan waktu, dan memerlukan biaya besar. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif yang tidak saling meniadakan, tetapi justru menyelaraskan kedua sistem hukum tersebut demi keadilan yang lebih utuh.

BAB. III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yang pada dasarnya adalah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur-unsur empiris. Metode penelitian hukum “normatif-empiris yang menyangkut terkait penerapan ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.”²²

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*) yaitu menganalisis ketentuan hukum adat dan hukum nasional yang mengatur penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta konsep penyelesaian secara adat pada suku Dayak Benuaq. Pendekatan ini juga mempertimbangkan hasil wawancara dengan Kepala Adat terkait mekanisme penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara adat di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

C. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dalam hal ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

²² Muhamamad Syahrudin, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, CV. DOTPLUS Publisher, Riau, hal. 24.

Manusia

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu “Bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.”²³

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu buku-buku teks yang membicarakan permasalahan hukum, seperti hukum pidana dan hukum adat, jurnal, skripsi, tesis, dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia serta hasil wawancara penulis dengan kepala Adat Dayak Tunjung Benuaq Bentian Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi

²³ Jhony Ibrahim. 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, hal. 295.

Kalimantan Timur sebagai pendukung dan penguat untuk penelitian normatif.

D. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara studi pustaka, yaitu mengumpulkan semua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara membaca dan memahami peraturan perundang-undangan, hasil penelitian karya ilmiah, jurnal hukum, pendapat ahli hukum dan artikel yang berasal dari internet. Serta melakukan wawancara langsung dengan informan. Langkah selanjutnya adalah Menyusun semua bahan yang terkumpul secara sistematis dan rapi.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu menguraikan dan menganalisis ketentuan hukum adat dan hukum nasional yang mengatur penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pola Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Suku Dayak Benuaq Di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara

Hukum adat sebagai sumber hukum yang tidak tertulis yang keberadaannya diakui oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Hukum Adat memiliki peran yang signifikan dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di tingkat lokal. Penyelesaian secara adat sering dianggap lebih efektif karena mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Adapun Pola penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara suami dan istri pada suku Dayak Benuaq di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara diawali dengan melakukan mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian perkara antara para pihak yang mengedepankan mufakat dan kesepakatan bersama dengan bantuan pihak ketiga yang netral.

Mediasi ini dilakukan antara pihak suami beserta keluarga dan pihak istri beserta keluarga, dimana pihak keluarga mencoba mendamaikan suami istri yang bertengkar dan apabila belum tercapai kesepakatan untuk berdamai maka pihak keluarga akan memanggil pihak adat, setelah itu pihak adat akan mencoba untuk memediasi kedua pihak yaitu suami dan istri apabila masih belum juga tercapai kesepakatan untuk berdamai maka dari pihak korban dapat melanjutkan ke pengangkatan perkara.

Pengangkatan perkara untuk diselesaikan secara adat (sidang adat) pada penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Suku Dayak Benuaq di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamtolius G selaku kepala Adat Dayak Tunjung, Benuaq dan Bentian Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dilakukan dengan pola penyelesaian sebagai berikut:

1. “Pertama-tama yang keberatan atau yang menjadi korban melakukan pengangkatan perkara dengan membawa piring putih pertama dan menyerahkan kepada kepala adat. Piring putih sebagai surat atau tanda bukti bahwa korban menyerahkan perkara tersebut untuk diselesaikan secara adat.
2. kemudian apabila kepala adat mau memperkarakan perkara tersebut maka kepala adat menerima piring putih tanda mengangkat perkara,
3. selanjutnya dipanggil kedua belah pihak yang berperkara dan dipertemukan. Setelah kedua pihak dipertemukan dalam pertemuan itu, kepala adat meminta penjelasan dengan meminta lagi piring putih kedua pada pihak yang mengangkat perkara ini. Hal ini dilakukan supaya pihak korban dapat menjelaskan apa yang menjadi tuntutan nya serta sebabnya. Setelah itu diminta lagi piring putih yang ketiga dari pihak korban sebagai bukti penyerahan perkara tersebut kepada pihak adat dan diselesaikan secara adat.
4. Selanjutnya setelah pihak korban telah melengkapi semua permintaan kemudian kepala adat akan menyampaikan kepada pihak terlapor atau yang dituntut tadi “apakah dia mau perkara itu diurus secara adat.

5. kemudian apabila pihak terlapor menyetujui untuk perkara tersebut diselesaikan secara adat maka kepala adat akan meminta bukti berupa piring putih satu sebagai bukti bahwa dia mau menyelesaikan perkara tersebut secara adat.
6. Selanjutnya apabila pihak terlapor memiliki sanggahan atas apa yang telah diuraikan oleh pihak korban, maka akan diminta piring putih kedua, supaya pihak terlapor dapat menguraikan jikalau dia mau menguraikan, dalam hal ini dia memiliki perlawanan. yakni menguraikan juga sebab dia telah melakukan kekerasan.
7. Selanjutnya pihak terlapor menyerahkan piring putih ketiga untuk diserahkan ke adat supaya dapat dibuatkan keputusan. Tetapi jikalau pihak terlapor tidak ada perlawanan maka dia hanya menyerahkan sampai pada piring putih kedua sebagai bukti bahwa dia telah menyerahkan perkara ini ke adat supaya dapat diselesaikan secara Hukum Adat.”⁵⁵

Menurut Hukum Adat Dayak Benuaq hukuman atau sanksi yang diberikan adalah berupa denda. Perhitungan denda atas suatu pelanggaran menggunakan satuan adat yang disebut Antang. Misalnya, jika terjadi kekerasan yang menyebabkan luka hingga keluar darah, maka satu tetes darah dihitung setara dengan 1 (satu) Antang sebagai bentuk denda adat.

Dalam contoh kasus perkelahian antara suami dan istri, apabila salah satu pihak baik suami maupun istri memukul atau menampar hingga meninggalkan bekas di wajah atau bagian tubuh lainnya, apabila tergambar 5 (lima) jari maka perbuatan tersebut dikenakan denda sebesar 5 (lima) Antang.

Namun perlu dipahami bahwa dalam konteks penyelesaian perkara adat yang digunakan bukan harga asli dari Antang, melainkan nilai yang disebut Taher. Taher adalah nilai yang diberikan sebagai bobot Antang dalam penetapan

⁵⁵ Hasil wawancara Bersama Bapak Hamtoliu G selaku kepala Adat Dayak Tunjung, Benuaq dan Bentian Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 19 Desember 2024, Pukul 20.48 WITA

denda adat saat penyelesaian masalah. Saat ini, satu Antang dalam nilai Taher gawai ditetapkan senilai Rp400.000. Nilai ini hanya berlaku dalam proses penyelesaian perkara adat dan bukan mencerminkan harga asli dari Antang yang sesungguhnya.

Karena pada kenyataannya, harga fisik atau benda Antang asli bisa mencapai jutaan rupiah, tergantung nilai, usia, dan keaslian benda tersebut. Jadi, Rp400.000 per Antang hanyalah nilai kesepakatan (Taher gawai) yang digunakan sebagai dasar perhitungan denda dalam musyawarah adat.

Adapun bentuk-bentuk denda yang diberikan apabila terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada suku Dayak Benuaq di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara antara suami dan istri berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamtolius G selaku kepala Adat Dayak Tunjung, Benuaq dan Bentian Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang berlaku di masyarakat Dayak Benuaq yaitu sebagai berikut:

1. *“Derasak*, tidak sampai berdarah yakni yang dilakukan pelaku hanya menyakiti perasaan dari korban atau pelapor dan dendanya Antang 2 (dua).
2. *Rakbar*, perkelahian besar, membuat ribut dan menggegerkan orang banyak, denda Antang 1 (satu) beserta tepung tawar
3. *Talitrn Tingkaq Anak*, apabila pasangan suami istri tersebut telah memiliki anak, maka ada denda ke anak karena ditakutkan roh-roh anaknya itu terkena dampak buruk daripada pertengkaran kedua orangtuanya seperti sampai membuat sakit sehingga untuk membuang naas buruk itu atau untuk membuang roh-roh jahat dari anak mereka maka kedua orantuanya dikenakan denda dan dibayarkan ke adat yang nilainya Antang 1 (satu).
4. *Pengalih Laku* atau merubah kelakuan dendanya Antang 1 (satu).

5. *Talitrn Tingkaq Keseluruhan*, termasuk keseluruhan dalam rumah tangga itu dimulai dari mereka yang berkelahi, mamak bapak, kakek neneknya, sampai juga roh-roh pejabat-pejabat termasuk mantiqnya dengan nilai dendanya Antang 1 (satu).”⁵⁶

Besaran denda diatas akan ditentukan dari ketegakan atau putusan seorang kepala adat yang memutuskan dendanya sebagai seorang hakim.

Menurut Penulis Hukum Adat Dayak Benuaq berfungsi sebagai sistem penyelesaian perkara yang efektif dan berakar kuat dalam nilai-nilai budaya masyarakat setempat khususnya di Kelurahan Jahab karena Penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya mengandalkan hukum yang berlaku secara nasional, melainkan lebih banyak melalui mekanisme adat yang mengedepankan musyawarah dan mufakat serta pemulihan hubungan sosial. Setiap tahapan dalam proses penyelesaian perkara mulai dari mediasi kekeluargaan, pengangkatan perkara ke adat, hingga pemberian sanksi mengandung unsur pendidikan, pemulihan moral, dan pelestarian budaya. Piring putih misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai simbol penyerahan perkara, tetapi juga sebagai representasi niat baik, ketulusan, dan penghormatan terhadap lembaga adat sebagai pemegang otoritas moral masyarakat.

Selain itu Peneliti juga menyoroti terkait sanksi yaitu denda adat secara umum pada masyarakat Dayak Benuaq yang telah dipaparkan diatas yaitu nilai denda berdasarkan Taher Gawai yang ditetapkan Rp400.000 per Antang bisa saja nilai dari sanksi tidak sebanding dengan perbuatan yang telah

⁵⁶ Hasil wawancara Bersama Bapak Hamtoliu G selaku kepala Adat Dayak Tunjung, Benuaq dan Bentian Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 19 Desember 2024, Pukul 15.35 WITA

diperbuat oleh pelaku, seharusnya dendanya dapat lebih berat lagi agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu penting dilakukan evaluasi berkala agar denda adat tetap relevan dan memberi efek jera.

Sanksi dalam bentuk denda adat bukan hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat adanya kekerasan dalam rumah tangga. Sanksi mencakup dampak bagi anak (*Talitn Tingkaq Anak*), lingkungan (*Rakbar*), dan spiritual-leluhur (*Talitn Tingkaq Keseluruhan*).

Jadi penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga diselesaikan secara kekeluargaan yang melibatkan keluarga kedua belah pihak, baik pihak suami dan istri. Jika upaya penyelesaian kekeluargaan tersebut tidak berhasil, maka perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan diajukan ke Lembaga Adat melalui sidang adat yang dipimpin oleh Kepala Adat dengan memanggil kedua suami dan istri yang bersengketa, meminta keterangan mereka dan menentukan sanksi atau keputusan yang dianggap adil berdasarkan nilai-nilai adat dan musyawarah mufakat yang menekankan prinsip *restoratif justice*, yaitu penyelesaian yang mengutamakan pemulihan hubungan dan keutuhan keluarga serta melibatkan tokoh masyarakat (Kepala Adat) dan keluarga besar sebagai mediator. Apabila penyelesaian di Lembaga Adat tetap tidak berhasil, maka perkara diselesaikan melalui proses litigasi di pengadilan.

B. Dampak Dari Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Suku Dayak Benuaq Di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara

Adapun dampak dari penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu memiliki dampak-dampak sebagai berikut:

1. Dampak Spiritual

Dampak Spriritual dari Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Suku Dayak Benuaq di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu berkaitan dengan adanya Tepung Tawar (*Jomit Burai*) yang diharuskan ada di setiap penyelesaian perkara dalam Hukum Adat Dayak Benuaq.

Tepung Tawar (*Jomit Burai*) merupakan beras yang telah dihaluskan menjadi bedak yang bercampur dengan kunyit kemudian dibasahi dengan air untuk dapat dioleskan. Adapun Isi dari tepung tawar terdiri dari tepung (beras), kunyit, telur, lading (pisau), Makna dari kunyit dipercaya untuk membuang naas buruk, Telur juga memiliki arti yang sama yakni untuk membuang naas buruk akan tetapi supaya lebih bersih lagi kemudian pisau karena terbuat dari besi dipercaya agar roh-roh dan jiwa kita kuat tidak gampang lemah.

Adapun berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Adat Bapak Hamtolius G selaku kepala Adat Dayak Tunjung, Benuaq dan

Bentian Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur bahwa Dampak dari adanya tepung tawar itu yakni adanya perubahan hubungan dalam masyarakat yang menjadi semakin membaik, ketika sering terjadi perkelahian atau pertengkaran dalam rumah tangga menjadi berkurang, kemudian yang awalnya tidak pernah tegur sapa menjadi tegur sapa, hal itu berasal dari kekuatan kepercayaan adat suku Dayak Benuaq yakni tepung tawar, yang dipercaya mampu mengubah sifat hati yang panas , penuh amarah dan yang berkaitan dengan penyebab pertengkaran akan hilang lenyap karena dipercaya hatinya sudah dingin dan tentram dengan adanya tepung tawar yang telah dioleskan.

Tepung tawar telah dipercaya sejak leluhur nenek moyang adat Dayak Benuaq bahwa ketika sudah dioleskan pada yang bersangkutan maka roh-roh keinginan yang menimbulkan sengketa ataupun pertengkaran itu akan hilang dan tidak terulang kembali.

Tepung tawar ini sangatlah penting karena dalam setiap urusan perkara dalam penyelesaian perkara itu harus ada Tepung Tawar (*Jomit Burai*) baik itu perkara ringan sampai berat. Suatu perkara itu apabila tidak ada tepung tawarnya berarti dianggap tidak selesai, walaupun telah dibayar dendanya dalam jumlah yang besar oleh orang yang berkewajiban untuk membayarnya, apabila secara adat tidak ada tepung tawarnya maka perkara tersebut dianggap tidak selesai.

Dengan demikian menurut Peneliti Tepung Tawar ini berperan penting sebagai bentuk spiritual dan warisan turun-temurun dalam

kepercayaan masyarakat adat Dayak Benuaq Pada penyelesaian perkara menurut Hukum Adat Dayak Benuaq khususnya Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara suami dan istri.

2. Dampak Sosial

Dampak sosial dari Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Suku Dayak Benuaq di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pemulihan hubungan baik bagi korban dan pelaku yang berdamai serta dapat kembali hidup sebagai suami istri. Bagi pelaku mendapatkan kesempatan memperbaiki hubungan dengan korban dan keluarga besar melalui penyelesaian secara adat yang mengedepankan pemulihan hubungan. Bagi korban kekerasan dalam rumah tangga penyelesaian secara hukum adat memberikan ruang bagi korban untuk berdamai dan mempertimbangkan masa depan keluarga, terutama anak-anak mereka. Adanya penyelesaian secara adat membantu korban dalam mengambil keputusan yang matang, termasuk keputusan untuk tetap bersama atau berpisah, dengan dukungan tokoh adat dan keluarga.

Penyelesaian perkara secara adat akan menghasilkan putusan adat terhadap perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut yang berkaitan juga dengan pemenuhan rasa keadilan dan harga diri dari pihak korban. Hal tersebut terkait dengan putusan adat yakni pelaku mengakui kesalahannya serta menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan putusan adat, maka terpenuhilah rasa keadilan bagi pihak korban

sehingga ia akan merasa aman dan lega karena merasa masih memiliki harga dirinya. Sanksi adat tidak sekedar besaran dari nilai dendanya saja melainkan terkait dengan harga diri atau nilai diri dari seseorang.

Menurut peneliti dampak sosial sangat berpengaruh terhadap upaya pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya karena putusan adat tersebut melekat pada identitas pribadi dan nilai sosial (harga diri) pelaku selain itu pelaku yang memenuhi putusan adat dianggap telah memperbaiki kerusakan sosial dan memulihkan keseimbangan dalam komunitas yang menjadi bagian dari kehidupan pelaku.

3. Dampak Ekonomi

Dampak Ekonomi dari Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Suku Dayak Benuaq di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sanksi adat yang hanya berupa denda saja, pelaku diwajibkan membayar denda yang menjadi bentuk sanksi adat. Kepala adat menyebutkan bahwa apabila pelaku tidak mampu membayar denda maka ada yang disebut dengan *pempekng ayas* artinya *tarah/iris* atau permohonan pengurangan, yang memungkinkan fleksibilitas tanpa menghilangkan makna tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki sisi kemanusiaan yang mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, namun tetap menegaskan pentingnya pengakuan kesalahan dan tanggung jawab sosial.

Kemudian bagi Lembaga Adat pada saat Pelapor mendaftarkan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan ada uang perkaranya untuk pihak adat, setelah itu ketika perkara tersebut diproses dan denda telah ditetapkan oleh kepala adat maka dari yang telah diputuskan adat tersebut akan ada persennanya untuk adat. Dengan demikian denda yang dibayarkan menjadi sumber pendapatan bagi Lembaga Adat melalui uang perkara dan presentase dari denda yang dapat digunakan untuk mendukung fungsi dan keberlangsungan Lembaga Adat.

Dalam Wawancara dengan Kepala Adat menyebutkan Hukum Adat Dayak Benuaq pada dasarnya tidak ada perbedaan pemberian sanksi tetapi putusan tersebut memang dapat memandang, ketika hal itu menyangkut kedudukan seseorang apabila orang yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut berasal dari keturunan bangsawan (*mantiq*) dengan orang yang tidak memiliki garis keturunan bangsawan (*mantiq*) yakni berasal dari orang keturunan biasa, maka dendanya tidak boleh sama dengan orang yang berasal dari keturunan biasa karena dianggap orang tersebut telah mengetahui tentang adat karena berasal dari keturunan orang yang mengerti Adat, namun dia masih melakukannya, itulah yang menyebabkan dendanya dapat lebih tinggi daripada orang keturunan biasa.

Menurut peneliti dengan adanya sanksi berupa denda pelaku diharapkan terdorong untuk tidak mengulangi tindak kekerasan. Perbedaan besaran denda antara pelaku dari keturunan bangsawan dan biasa mencerminkan stratifikasi sosial dalam Hukum Adat Dayak Benuaq. Hal ini

dapat menimbulkan dampak ekonomi yang berbeda bagi individu berdasarkan status sosialnya, di mana pelaku bangsawan harus menanggung beban ekonomi lebih besar sebagai bentuk tanggung jawab atas pelanggaran adat yang dilakukan.

4. Dampak Politik

Dampak Politik dari Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Suku Dayak Benuaq di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu menunjukkan pengakuan terhadap Lembaga Adat Dayak Benuaq dan peran pentingnya dalam sistem hukum nasional. Hal ini menciptakan ruang bagi penguatan Hukum Adat dalam kebijakan publik serta memperkuat posisi Lembaga Adat dalam struktur sosial dan politik dalam masyarakat di Kelurahan Jahab.

Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui Hukum Adat juga memperkuat kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Adat untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat tanpa harus melalui jalur hukum formal.

Menurut Peneliti penyelesaian perkara melalui hukum adat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Adat yang pada dasarnya lebih mengedepankan pemulihan hubungan baik bagi korban dan pelaku serta mengembalikan harmonisasi pada masyarakat di Kelurahan Jahab dibandingkan dengan hukum formal yang hanya mengedepankan hukuman bagi pelaku. Selain itu hukum adat juga memiliki relevansi dengan penyelesaian secara *restorative* yakni mengutamakan perdamaian dan

pemulihan hubungan keluarga, penyelesaian adat membantu menjaga harmoni sosial yang menjadi dasar stabilitas politik komunitas Dayak Benuaq di Kelurahan Jahab.

5. Dampak Pendidikan

Dampak Pendidikan dari Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Suku Dayak Benuaq di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu mengedukasi korban dan pelaku supaya mengerti bahwa apa yang dilakukan itu salah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena ketika dalam proses penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut akan ada banyak nasihat-nasihat dari para tertua atau sesepuh-sesepuh kepada kedua belah pihak yang berperkara, baik terhadap pelaku dan korban. penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara adat mengandung nilai-nilai pendidikan moral dan etika yang kuat. Proses ini selalu diakhiri dengan wejangan atau nasihat dari kepala adat, sesepuh, atau tokoh masyarakat, yang bertujuan memberikan pemahaman mendalam kepada pelaku, korban, dan keluarga tentang pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga.

Menurut Peneliti Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diselesaikan secara adat ini selain berdampak pendidikan bagi korban dan pelaku tentu akan berdampak bagi masyarakat juga dan mendorong masyarakat untuk mentaati Hukum Adat. Keputusan yang diambil melalui penyelesaian adat seringkali mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi

masyarakat setempat. Ketika masyarakat merasa bahwa keputusan tersebut menjaga dan memperkuat identitas budaya mereka, hal ini dapat meningkatkan rasa bangga dan kepatuhan terhadap norma-norma yang ada, sehingga mengurangi peluang terjadinya pelanggaran di masa depan.

6. Dampak Kesehatan

Dampak Kesehatan dari Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Suku Dayak Benuaq di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu dari aspek spiritual yang memengaruhi kesehatan mental korban. Tepung Tawar dipercaya meredakan amarah, menenangkan batin, dan memulihkan luka psikis. Putusan adat yang menghormati korban juga memberi rasa lega dan dihargai, sehingga mendukung pemulihan mental secara menyeluruh.

Sanksi adat yang diterapkan kepada pelaku yakni denda dan kewajibannya untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama, diharapkan dapat mencegah terulangnya kekerasan terhadap korban. Hal ini berkontribusi pada kesehatan fisik korban karena akan mengurangi paparan terhadap kekerasan.

Menurut Peneliti efektivitas Tepung Tawar terhadap pemulihan mental dari korban sangat bergantung pada keyakinan individu dan kekuatan sugesti seseorang, sehingga dapat dipastikan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi semua korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga terutama bagi mereka yang tidak mempercayai kekuatan spiritual atau memiliki latar belakang budaya yang berbeda.

Berdasarkan uraian-uraian yang tertera diatas bahwa dampak Penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui Hukum Adat Dayak Benuaq di Kelurahan Jahab memberikan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penghukuman tetapi juga pada pemulihan hubungan, keseimbangan sosial, dan nilai budaya. Tradisi seperti Tepung Tawar memberi dampak spiritual, sementara denda adat berfungsi sebagai sanksi ekonomi dan simbol pertanggungjawaban moral. Selain itu, penyelesaian adat ini memperkuat posisi Lembaga Adat dalam struktur sosial-politik, memberikan edukasi kepada pelaku dan korban. Oleh karena itu menurut Peneliti bahwa hukum adat memiliki peran penting dalam menyelesaikan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dikategorikan sebagai tindak pidana aduan. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan bahwa penuntutan terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilakukan berdasarkan pengaduan korban. Artinya, perkara ini tidak dapat diproses secara hukum tanpa adanya pelaporan atau pengaduan langsung dari pihak yang merasa dirugikan, yaitu korban itu sendiri. Pengecualian terhadap tindak pidana aduan hanya berlaku apabila kekerasan menyebabkan luka berat, kematian, atau menimpa anak di bawah umur, yang dalam hal tersebut menjadi tindak pidana biasa.

Dalam konteks masyarakat adat Dayak Benuaq di Kelurahan Jahab,

prinsip tindak pidana aduan ini sejalan dan sangat relevan dengan proses penyelesaian perkara melalui hukum adat. Proses penyelesaian tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh lembaga adat tanpa adanya inisiatif atau permohonan dari korban. Oleh karena itu korban harus terlebih dahulu datang kepada lembaga adat untuk melaporkan adanya tindakan kekerasan.

Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui hukum adat bersifat restoratif dan menitikberatkan pada pemulihan hubungan, baik antara suami dan istri maupun hubungan dalam keluarga besar dan komunitas. Karena itu, persetujuan dan kehendak dari korban menjadi syarat mutlak dalam proses tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun lembaga adat memiliki otoritas sosial yang kuat, mereka tetap menghormati hak korban untuk menentukan apakah ingin melanjutkan ke jalur adat atau tidak.

Kedudukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai tindak pidana aduan juga memberikan ruang penting bagi pengambilan keputusan yang partisipatif dan berbasis musyawarah dalam masyarakat adat. Proses pengaduan oleh korban membuka peluang untuk menyelesaikan perkara secara damai dengan melibatkan seluruh unsur penting, seperti keluarga besar, kepala adat, dan sesepuh masyarakat. Dalam hal ini, penyelesaian perkara tidak sekadar bertujuan menghukum pelaku, tetapi mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan sosial yang terganggu akibat tindak kekerasan.

Tindak pidana aduan juga memperkuat posisi korban sebagai pihak yang memiliki agensi (kekuatan bertindak) untuk mengugat. Dalam proses hukum formal, korban cenderung merasa takut, terintimidasi atau tidak nyaman

saat mengakses institusi hukum negara. Namun melalui jalur adat, korban lebih merasa didengarkan karena penyelesaian dilakukan dalam lingkungan sosial yang mereka kenal, dengan bahasa, budaya, dan norma yang mereka pahami. Ini menjadi alasan mengapa banyak masyarakat adat lebih memilih jalur penyelesaian adat, karena mekanismenya lebih berakar pada nilai-nilai lokal dan kekeluargaan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merupakan tindak pidana aduan, sering menimbulkan dilema ketika korban enggan melapor akibat tekanan sosial, ekonomi, atau psikologis. Dalam situasi ini, peran tokoh adat sangat penting untuk mendukung dan memulihkan korban, agar keberaniannya melapor mendapat dukungan moral dan sosial.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai tindak pidana aduan memperkuat pendekatan restoratif yang selama ini diterapkan dalam sistem Hukum Adat Dayak Benuaq. Proses penyelesaian adat tetap mempertimbangkan hak korban untuk mengadu dan menentukan jalur penyelesaian, sambil tetap menjaga nilai-nilai kolektif atau nilai-nilai kebersamaan dalam kasatuan masyarakat adat suku Dayak Benuaq.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Suku Dayak Benuaq di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara diawali dengan mediasi oleh keluarga dari kedua belah pihak yakni istri dan suami, jika mediasi gagal Kepala Adat dipanggil untuk memediasi kedua pihak dan apabila tidak tercapai kesepakatan berdamai, korban dapat mengajukan pengangkatan perkara dengan menyerahkan piring putih (*Lempekng*) kepada Kepala Adat kemudian Kepala Adat akan melakukan penyelesaian perkara secara adat. Apabila penyelesaian di Lembaga Adat tetap tidak berhasil, maka perkara diselesaikan melalui proses litigasi di pengadilan.
2. Dampak negatif akibat dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami istri sangat berpengaruh terhadap keluarga itu sendiri terutama terhadap anak-anaknya. Penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Suku Dayak Benuaq di Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara menimbulkan dampak yang sangat beragam, meliputi dampak spiritual, sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kesehatan.

B. Saran

Saran yang dapat dikemukakan yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya Kepala Adat menjaga sikap netral dan adil dalam memimpin proses penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar tidak memihak dan dapat menjaga keharmonisan serta kestabilan hubungan antar suami istri serta anggota keluarga. Selain itu, Kepala Adat perlu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penyelesaian secara adat sebagai alternatif yang berkeadilan dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat nilai-nilai budaya serta mempererat rasa kebersamaan dalam komunitas.
2. Sebaiknya suami dan istri dalam melakukan perkawinan telah memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta mempersiapkan diri secara mental dan emosional dengan berpikir secara dewasa agar dapat menghindari ledakan emosi yang tidak terkendali dan saling memahami perasaan satu sama lain sehingga rumah tangga yang dibangun menjadi bahagia dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BACAAN

- Andrisman, T., 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung.
- Andrisman, T., 2011, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Fakih, M. 2003, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fatimah, S dan Erwin Syahrudin, 2021, *Hukum Adat*, Yayasan Barcode, Makasar,
- Hadikusuma, H., 2000, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Hadikusuma, H., 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Harris. A, 2006, *Besara: Tata Cara Dan System Peradilan Adat Masyarakat Benuaq Kalimantan Timur*, Biro Humas Setdaprov Kaltim, Samarinda.
- Hamzah, A. 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, P.T.Rienka Cipta, Jakarta.
- Huda, C. 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan “Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Ibrahim, J. 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ilyas, A., 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Lamintang, P. A. F., 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan keempat, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, S., 2005, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Marpaung, L., 2012, *Asas Teoti Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta.

- Rizky, R. 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta.
- Rosdalina, 2017, *Hukum Adat*, Deepublish, Yogyakarta.
- Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunarno, S., 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, PT. Sinar Grafika Jakarta.
- Salim H. S. dan Nurbani, E. S., 2009, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Press, Jakarta.
- Soeroso, M.H., 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soemadi, R. W., 2011, *Budaya Masyarakat Dayak*, PT Multi Kreasi Satu Delapan, Jakarta Barat.
- Sulistiani, S. L., 2020, *Hukum Adat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,.
- Syahrum, M. 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, CV. DOTPLUS Publisher, Riau, hal. 24.
- Tenriawaru et al., 2022, *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain VS Restorative Justice)*, Penerbit Adab, Indramayu.
- Utomo, L. 2016, *Hukum Adat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Wiranata, I. G. A. B., 2005, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Warjiyati, S., 2020, *Ilmu Hukum Adat*, Deepublish, Yogyakarta.
- Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Aceh.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat

C. SUMBER LAIN

Hardiyanti, M dan Sugiyanto, 2023, *Relevansi Living Law Theorie dalam RUU Masyarakat Adat Pada Sistem Negara Hukum Prismatic*, Vol 1.

Hijriani et al., 2023. *Perkembangan Teori Penegakan hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat*, Vol 5 No 2.

<https://bpjiid.uma.ac.id/2025/01/09/pemangku-adat-sebagai-pelaksana-hukum/> diakses pada 26 Mei 2025, Pukul 14.38

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbkaltim/deskripsi-makam-suku-dayak-benuaq-kel-lambeng-kec-muaralawa/> diakses pada 26 mei 2025, Pukul 05.51 WITA

<https://mediaetam.com/kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-terus-naik-di-kukar/> Diakses pada 28 Februari 2025 Pukul 07.44 WITA

<https://pariwisatakukar.wordpress.com/etnografi-dayak/> diakses pada 4 Mei 2025, Pukul 13.24 WITA

<https://www.dprdkutaikartanegara.go.id/bacawarta.php?id=1732> diakses pada 4 Mei 2025 Pukul, 15.03

<https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20240612181117-12-1109140/yasonna-ungkap-lapas-dan-rutan-over-kapasitas-89-persen/amp> diakses Pada 22 Januari 2025 Pukul 23.42 WITA

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pendekatan-restorative-justice-dalam-sistem-pidana-indonesia-lt4e25360a422c2> diakses pada 15 Januari 2025 Pukul 17.16 WITA

<https://www.rri.co.id/samarinda/daerah/876202/lapas-tenggarong-alami-over-kapasitas-wbp-dipindah> diakses pada 10 Maret 2025 Pukul 11.53

La Syarifuddin, *Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana*, *Risalah Hukum*, Vol. 15, Nomor 2, Desember 2019..

Marbun, Aldi I. M., dan Sidauruk, J., 2025, Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Masyarakat Adat, Vol 07, No. 1.

Purwanto, S.A., dan Haryono, 2019, *Dimensi Adat dan Dinamika Komunitas Dayak di Kalimantan Timur*, *Antropologi Indonesia*, Vol. 40, No 1, hal 71-72


LAMPIRAN



Wawancara Bersama Bapak Hamtoliu G selaku kepala Adat Dayak Tunjung, Benuaq dan Bentian Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 19 Desember 2024



Wawancara Bersama Bapak Hamtoliu G selaku kepala Adat Dayak Tunjung, Benuaq dan Bentian Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 10 Maret 2025



A
n

t
a
n
g